

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA – DANA BAGI HASIL – CUKAI HASIL TEMBAKAU – TAHUN ANGGARAN 2010

2010

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.07/2010 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.563)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa telah ditetapkan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 yang penetapannya didasarkan pada data alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Peraturan Gubernur Provinsi penghasil Cukai Hasil Tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk provinsi dan kabupaten/kota daerah bersangkutan, dipandang perlu untuk menampung alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Kalimantan Timur tersebut ke dalam alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 20/PMK.07/2009, Permenkeu RI 66/PMK.07/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 159/PMK.07/2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2010 dialokasikan sebesar Rp1.118.500.000.000,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar lima ratus juta rupiah). DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. DBH CHT merupakan alokasi sementara untuk provinsi, dan kabupaten/kota yang pembagiannya di masing-masing daerah diatur oleh gubernur di daerah yang bersangkutan. Alokasi sementara DBH CHT dibagikan dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya. Pembagian alokasi sementara DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2010 setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.

- Lampiran halaman 1-13.